



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 351/Pdt.G/2014/PA. Bpp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, pendidikan SMA, alamat Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon dalam konvensi/ tergugat dalam rekonvensi;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA, alamat di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut termohon dalam konvensi/ penggugat dalam rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Maret 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 351/Pdt.G/2014/PA.Bpp, tanggal 10 Maret 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saya dengan isteri adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 20 Februari 2004 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti kutipan Akta Nikah Nomer 328/193/II/2004, tanggal 04 Juni 2013;
2. Bahwa setelah perkawinan saya dan isteri tinggal bersama di rumah di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan saya dan isteri telah berjalan lebih kurang 10 tahun dan dari perkawinan tersebut saya dan isteri dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, umur 9 Tahun dalam pemeliharaan isteri;
3. Bahwa sejak Bulan Juni Tahun 2013 ketentraman rumah tangga saya dengan isteri tidak harmonis, setelah antara saya dengan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah isteri saya tidak menghargai saya sebagai seorang suami yang sah, yakni dia sudah menghina saya bahkan seringkali memermalukan saya dan seringkali membantah perkataan saya dalam rangka membina rumah tangga yang baik, saya pun sudah berusaha untuk bertahan demi anak-anak tapi saya tidak menemukan titik terang selalu berakhir dan mengarah kepada pertengkaran yang semakin sulit untuk dihindari;
4. Bahwa puncak dari segala perselisihan demi perselisihan dan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara saya dan isteri adalah terjadi tanggal 7 Agustus 2013 yang pada akhirnya sejak saat itu saya dan isteri berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu pula antara saya dan isteri tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut saya menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan isteri dan oleh karenanya saya mengajukan permohonan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas saya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan saya.
2. Memberikan ijin kepada saya untuk mengajukan talak satu kepada isteri.
3. Membebaskan biaya perkara kepada saya.

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pemohon dan termohon telah hadir di persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, baik melalui majelis hakim di muka persidangan maupun melalui mediator (Muslim, S. H) yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak tetap berkeras ingin bercerai;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon, termohon dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa persoalan yang terjadi dalam rumah tangga termohon dengan pemohon karena tingkah laku pemohon sendiri yang selalu main perempuan sejak termohon hamil, dan sampai sekarang pemohon tidak berniat untuk memperbaiki tingkah lakunya;
2. Benar termohon menghina pemohon di depan selingkuhannya yang bernama WIL, bukan di depan umum;
3. Kalau pemohon merasa tidak dihargai itu disebabkan tingkah lakunya sendiri yang sejak dulu pamer wanita murahan, kesana kemari dengan bangga berboncengan memperlihatkan kemesraan di depan umum tanpa ingat anak istri yang sah yang selalu menjaga kehormatan rumah tangga, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sebagai imam dalam rumah tangga tidak sedikitpun berniat untuk memperbaiki diri;

4. Termohon memang bermaksud menghina WIL karena telah mengganggu suami orang;
5. Pemohon tertangkap basah oleh termohon mengganti baju kerja di samping rumah dengan baju jalan, padahal sebelumnya pemohon pamit untuk pergi kerja malam di Bandara Sepinggan;
6. Termohon telah menemukan foto mesra pemohon dengan WIL dan telah termohon sebar luarkan melalui Koran Balikpapan Post, meskipun termohon mendapat ancaman dari WIL jika tidak mengembalikan foto tersebut;
7. Setelah foto WIL tersebar di koran, ternyata WIL mempunyai suami bernama SUAMI WIL dan mempunyai anak bernama Bunga sebagaimana tercantum dalam kartu keluarga mereka, namun tidak memiliki buku nikah, sedangkan SUAMI WIL sendiri telah memiliki istri dan anak di Penajam;
8. Bahwa termohon merasa dizolimi, merasa lelah karena selalu dibohongi dan selalu memberi maaf karena demi anak-anak yang masih kecil dan berharap agar pemohon berubah kelakuannya yang sering main perempuan murahan;
9. Bahwa sebagai istri termohon terlalu berbakti kepada suami, selama perkawinan belum pernah minta belikan sesuatu barang yang menurut termohon tidak mampu dibelikan pemohon, termohon tidak pernah mengeluh karena tahu kapasitas pemohon dan tidak ingin membuat suami pusing, selama termohon masih bisa berusaha sendiri demi kesejahteraan rumah tangga. Sebaliknya apapun permintaan pemohon, seperti membeli motor Ninja, mobil dan membangun rumah di Sulawesi termohon turuti, ternyata termohon dibalas dengan kelakuan pemohon yang menyakitkan hati pemohon dan anak-anak;
10. Suami seperti apa yang harus dihargai?, meskipun termohon bekerja di kantor, tapi pekerjaan rumah dikerjakan sendiri tanpa bantuan pembantu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering tidur jam 3 malam, demi siapa?. Kadang pemohon pulang jam 4 pagi dan jam 7 pagi dari tempat kerjanya di Bandara, termohon tanya dengan baik tanpa ada rasa curiga dan ribut-ribut, pemohon beralasan tertidur di musholla bandara. Termohon selalu memberikan kepercayaan dan kebebasan serta kunci rumahpun pemohon bawa agar pemohon dapat masuk rumah kapan saja tanpa harus mengetok pintu, tetapi dengan kepercayaan dan kebebasan yang diberikan disalahgunakan oleh pemohon. Termohon menyerahkan kepada pemohon ingin dibawa kemana rumah tangga ini, apapun keputusannya termohon tetap menuntut biaya rumah yang di Sulawesi dikembalikan kepada termohon untuk tabungan masa depan anak kembar termohon;

11. Termohon tidak ikhlas hasil keringat termohon dinikmati oleh istri baru pemohon;
12. Selama pemohon tidak menyerahkan biaya pembangunan rumah di Sulawesi dan pembelian motor Ninja, termohon akan selalu banding atas perkara ini. Apabila pemohon tidak bersedia, termohon lebih ikhlas rumah dengan semua barang di dalamnya tersebut dihancurkan oleh alat berat yang akan termohon sewa karena hasil keringat termohon;

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon telah mengajukan repliknya tertanggal 28 April 2014 dan termohon mengajukan dupliknya tertanggal 6 Mei 2014 yang kesemuanya tercantum secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa di persidangan secara lisan atas pertanyaan majelis, termohon menyampaikan keinginannya agar kedua anak pemohon dengan termohon yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, umur 9 tahun tetap diasuh oleh termohon, sedangkan biaya nafkah terhadap kedua anak tersebut ditanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemohon sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, kemuWIL termohon juga menuntut nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta pengembalian biaya untuk membangun rumah di Panaikang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau rumah tersebut diatasnamakan kepada kedua orang anak pemohon dan termohon;

Bahwa terhadap tuntutan termohon tersebut, pemohon menyetujui jika anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, umur 9 tahun berada dalam pemeliharaan termohon, namun biaya nafkah terhadap kedua anak tersebut pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta pengembalian biaya untuk membangun rumah di Panaikang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta tidak bersedia rumah tersebut diatasnamakan kepada kedua orang anak pemohon dan termohon karena rumah tersebut milik orang tua pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomer 328/193/II/2004, tanggal 04 Juni 2013, bertanda P, surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, pihak pemohon menghadirkan dua orang saksi bernama:

1. SAKSI PERTAMA, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, berdasarkan sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri dan telah memperoleh 2 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga pemohon dengan termohon harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena pemohon berselingkuh dengan wanita lain, perselingkuhan tersebut sempat digrebek oleh termohon dan masuk koran;
 - Bahwa saksi pernah diajak termohon mendatangi rumah tempat tinggal perempuan selingkuhan pemohon tersebut, namun tidak bertemu dengan orangnya;
 - Bahwa sejak 1 tahun yang lalu pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, karena pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas kemauan sendiri dan tinggal di tempat kost;
 - Bahwa saksi pernah menasehati pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI KEDUA, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, berdasarkan sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri dan telah memperoleh 2 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga pemohon dengan termohon harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena pemohon berselingkuh dengan wanita lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan tersebut sempat digrebek oleh termohon dan masuk Koran;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan selingkuhan pemohon tersebut di tempat pemohon ditahan pada saat pemohon ditahan karena dilaporkan berselingkuh;
- Bahwa saksi pernah diajak termohon mendatangi rumah tempat tinggal perempuan selingkuhan pemohon tersebut, namun tidak bertemu dengan orangnya;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal, karena pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas kemauan sendiri dan tinggal di tempat kost;
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, baik pemohon maupun termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ketua RK. 03 Panaikang, atas nama Sulaiman, bertanggal 17 Mei 2014, menerangkan tentang telah terjadinya kebakaran atas rumah warga yang bernama Badariah (ibu pemohon) bertanda T.1;
2. Fotokopi Surat Kesaksian/ Pernyataan dari Ketua RK. 03 Panaikang, atas nama Sulaiman, bertanggal 17 Mei 2014, menerangkan bahwa tanah milik Badariah (ibu pemohon) yang dibangun rumah banyak dibantu oleh Nina Agustina, bertanda T.2;
3. Fotokopi foto pemohon dengan selingkuhannya yang bernama WIL, bertanda T.3;
4. Fotokopi foto pemohon dengan anak kandung WIL, bertanda T.4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi foto selingkuhannya yang bernama WIL setelah tertangkap basah oleh termohon, bertanda T.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman, bertanda T.6;
7. Fotokopi foto rumah yang dibangun di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, bertanda T.7;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan masing-masing di persidangan dan kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P, terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana perintah dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sejak Bulan Juni Tahun 2013 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis, antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya adalah karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni menghina pemohon bahkan seringkali memermalukan pemohon dan seringkali membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, pemohon pun sudah berusaha untuk bertahan demi anak-anak tapi pemohon tidak menemukan titik terang selalu berakhir dan mengarah kepada pertengkaran yang semakin sulit untuk dihindari;

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, akan tetapi penyebabnya utamanya bukan karena sikap termohon tersebut, melainkan karena tingkah laku pemohon sendiri yang telah berselingkuh dengan perempuan lain sejak termohon hamil, termohon mengakui menghina pemohon di depan selingkuhannya yang bernama WIL, bukan di depan umum. Pemohon merasa tidak dihargai itu disebabkan tingkah lakunya sendiri yang sejak dulu pamer wanita murahan, kesana kemari dengan bangga berboncengan memperlihatkan kemesraan di depan umum tanpa ingat anak istri yang sah yang selalu menjaga kehormatan rumah tangga, sedangkan pemohon sebagai imam dalam rumah tangga tidak sedikitpun berniat untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tetap berkeras pada prinsip masing-masing, majelis hakim mengenai keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, telah pula mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran dan sangat sulit untuk dirukunkan dan memang yang menjadi pokok persolan tersebut adalah karena perselingkuhan pemohon tersebut sesuai dengan pengakuan pemohon. Sehingga majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai keterangan kedua saksi tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh baik oleh pemohon maupun jawaban termohon serta tanggapan kedua belah pihak yang berperkara membenarkan keterangan dua orang saksi tersebut, maka dengan demikian keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti bagi dalil permohonan pemohon dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya tentang adanya ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa meskipun sumber permasalahan tersebut berasal dari perbuatan dan tingkah laku pemohon sendiri sehingga menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangganya, namun selama persidangan berlangsung, majelis selalu berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon agar kembali hidup rukun dengan termohon, namun sikap pemohon tetap berkeras ingin bercerai, sedangkan termohon menyatakan pasrah terhadap keinginan pemohon tersebut karena rumah tangganya saat ini terlanjur hancur dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga oleh karenanya majelis menilai bahwa jika rumah tangga sudah sampai kepada puncak perselisihan dan pertengkaran dan sangat sulit untuk dirukunkan, tidak dapat lagi dipermasalahkan siapa yang menjadi sumber keretakan tersebut, karena apapun masalahnya jika masih dapat diharapkan rukun lagi, sumber permasalahan tidaklah begitu penting dipersoalkan kalau kedua belah pihak bersedia untuk hidup rukun kembali, akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, masing-masing pihak berkeras pada pendiriannya, sudah tentu sangat sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon telah terjadi ketidakharmonisan dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, mengingat antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, meskipun telah dinasihati dan didamaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan oleh pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan antara pemohon dengan termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan pemohon dapat diterima, dan permohonan pemohon agar diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Balikpapan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon, atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa termohon konvensi/ penggugat rekonvensi telah mengajukan tuntutan/ gugatan rekonvensi terhadap pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar kedua anak penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, umur 9 tahun tetap diasuh oleh penggugat;
2. Biaya nafkah terhadap kedua anak tersebut ditanggung oleh tergugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
3. Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Tergugat dituntut untuk mengembalikan biaya membangun rumah di Panaikang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau rumah tersebut diatasmamakan kepada kedua orang anak penggugat dan tergugat;

Bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut, tergugat menanggapi sebagai berikut:

1. Tergugat menyetujui anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, umur 9 tahun berada dalam pemeliharaan penggugat;
2. Biaya nafkah terhadap kedua anak tersebut pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Kedua tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan sepenuhnya oleh tergugat karena tergugat tidak mempunyai penghasilan yang memadai dan hanya bekerja sebagai tenaga honorer;
4. Pengembalian biaya untuk membangun rumah di Panaikang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan hanya sanggup sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena uang tunai yang diserahkan secara langsung kepada orang tua tergugat untuk membantu pembangunan kembali rumah yang terbakar hanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tidak bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut diatasmakan kepada kedua orang anak penggugat dan tergugat karena rumah tersebut milik orang tua tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.1 s/d T.7, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bukti T.1, berupa Surat Pernyataan dari Ketua RK. 03 Panaikang, atas nama Sulaiman, bertanggal 17 Mei 2014, menerangkan tentang telah terjadinya kebakaran atas rumah warga yang bernama Badariah (ibu tergugat), bukti tersebut tergugat mengakui bahwa benar rumah ibu tergugat telah terbakar;
2. Bukti T.2, berupa Surat Kesaksian/ Pernyataan dari Ketua RK. 03 Panaikang, atas nama Sulaiman, bertanggal 17 Mei 2014, menerangkan bahwa tanah milik Badariah (ibu pemohon) yang dibangun rumah banyak dibantu oleh Nina Agustina, tergugat membantah kesaksian dari Ketua RK. 03 tersebut karena bapak Sulaiman tidak mengetahui tentang biaya pembangunan rumah tersebut, sedangkan penggugat dengan tergugat hanya membantu biaya pembangunan rumah tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Bukti T.3, T.4 dan T.5 berupa foto tergugat dengan WIL dan anaknya WIL yang bernama Bunga, bukti tersebut diakui tergugat;
4. Bukti T.6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman, adalah KTP Ketua RK yang membuat pernyataan pada Bukti T.1 dan T.2 di atas;
5. Bukti T.7 berupa foto rumah yang dibangun di Desa Panaikang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, yang diminta oleh penggugat agar diatasmakan kepada anak penggugat dengan tergugat atau dikembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat untuk membangun rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti tersebut, bukti T.3 s/d T.5 karena berkaitan dengan pokok perkara dalam konvensi yang juga diakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat. Oleh karena itu ketiga bukti tersebut tidak dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa adapun mengenai kesanggupan tergugat dalam masalah nafkah terhadap anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, umur 9 tahun dan nafkah iddah, penggugat tidak mengajukan bukti apapun karena penggugat juga sudah tahu dan menyadari bahwa tergugat hanya sebagai honorer dan tidak mempunyai penghasilan yang memadai untuk memenuhi sepenuhnya tuntutan penggugat tersebut. Namun demikian majelis hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran, mengingat perceraian ini diajukan oleh tergugat serta timbulnya permasalahan dalam rumah tangga antara tergugat dengan penggugat disebabkan oleh sikap dan tingkah laku tergugat sendiri, sedangkan penggugat sebagai istri telah banyak berkorban demi kepentingan keluarga, dengan mempertimbangkan kemashlahatan baik bagi tergugat maupun bagi penggugat dan anak-anaknya dan selanjutnya besarnya biaya yang akan dibebankan kepada tergugat tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun mengenai bukti T.1. T.2. T.6 dan T.7 berkaitan dengan rumah yang dibangun di Desa Panaikang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, yang diminta oleh penggugat agar diatasmamakan kepada anak penggugat dengan tergugat, yang pembangunan didalilkan oleh penggugat banyak dibiayai oleh penggugat, terhadap bukti tersebut tergugat membantah masalah besarnya biaya yang didalilkan oleh penggugat karena penggugat dengan tergugat hanya membantu berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak ada bukti nyata dari penggugat yang menunjukkan jumlah nominal biaya yang dikeluarkan oleh penggugat dan tergugat untuk membantu orang tua tergugat membangun rumah tersebut kecuali yang telah disebutkan tergugat, oleh karenanya majelis menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu saja yang dinyatakan sebagai bantuan dari penggugat dan tergugat untuk pembangunan rumah orang tua tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena uang tersebut merupakan milik penggugat dan tergugat, maka uang tersebut dapat dinyatakan dan dianggap sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat tanpa mempersoalkan dari penghasilan siap uang itu berasal, yang jika terjadi perceraian, harta bersama (berupa uang) tersebut harus dibagi dua antara penggugat dengan tergugat yakni 50 % untuk penggugat dan 50 % untuk tergugat dan oleh karena uang itu berada dan dinikmati oleh pihak tergugat/keluarga tergugat, maka tergugat dihukum untuk mengembalikan setengah bagian tersebut (50 %);

Menimbang, bahwa adapun alternative lain yang dituntut oleh penggugat adalah rumah yang dibangun di Desa Panaikang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, yang diminta oleh penggugat agar diatasnamakan kepada anak penggugat dengan tergugat yang oleh tergugat menyatakan tidak dapat memenuhi tuntutan penggugat tersebut karena rumah itu bukan milik penggugat dan tergugat, rumah tersebut adalah milik orang tua tergugat yang dibangun setelah rumah orang tua tergugat terbakar pada saat orang tua tergugat diminta oleh penggugat dan tergugat untuk menjaga kedua anak penggugat dengan tergugat di Balikpapan. Sebagai kompensasinya, penggugat dan tergugat membantu biaya pembangunannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa majelis menilai bahwa keinginan penggugat tersebut disamping tidak disetujui oleh tergugat, keinginan tersebut juga Dianggap berlebihan, karena rumah tersebut bukan milik penggugat dengan tergugat, melainkan milik orang tua tergugat, sehingga secara hukum tidak dapat secara sepihak penggugat dengan tergugat mengatasnamakan rumah tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak penggugat dengan tergugat, kecuali orang tua tergugat sendiri yang menghendaki demikian dan itupun atas dasar hibah dan dilakukan secara sukarela tanpa mengurangi hak ahli waris lainnya. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat dalam rekonvensi ini dapat dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, baik yang masih berkaitan dengan perkara ini maupun yang tidak ada kaitannya sepanjang telah dipertimbangkan di atas, harus dinyatakan dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon dalam konvensi/ tergugat dalam rekonvensi;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON, di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang di tunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan kedua anak penggugat dengan tergugat yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, umur 9 tahun tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;
3. Menghukun tergugat untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/ dapat hidup mandiri;
4. Menghukun tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menghukun tergugat untuk mengembalikan biaya pembangunan rumah atas nama orang tua tergugat di Desa Panaikang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada penggugat;
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada pemohon dalam konvensi/ tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014 M bertepatan tanggal 12 Zulhijah 1435 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Ibrohim, M. H. dan Drs. Sutejo, S. H., M. H., masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S. HI., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon dalam konvensi/ tergugat dalam rekonsensi dan termohon dalam konvensi/ penggugat dalam rekonsensi;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ttd.

Ttd.

Dra. Juraidah

Drs. Ibrohim, M. H.

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

Ttd.

ttd.

Drs. Sutejo, S. H., M. H.

Faridah Fitriyani, S. HI.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	360.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	401.000,00

Balikpapan, 7 Oktober 2014

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Ttd.

Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)